

TIPOLOGI RELASI SUAMI ISTRI dan INDIKATOR TERJADINYA NUSYUZ

Achmad Furqan Darajat
Email: addaraja87@gmail.com
Sekolah Tinggi Islam Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram.

Abstrak

Nusyuz sebagai salah satu bentuk konflik dalam perkawinan perlu dikenali gejala dan dicari solusinya. ia ditandai dengan sikap merasa lebih tinggi istri pada suami sehingga ia enggan melakukan perintahnya. Nusyuz muncul karena beberapa faktor semisal ketidakadilan, ketidakseimbangan dan ketidakdewasaan baik itu pada istri maupun suami. Untuk itu tulisan ini akan melihat apakah ada indikasi nusyuz pada tipologi relasi suami-istri baik itu. pola owner-properti, pola head-complement, pola senior-junior partner serta pola equal-partner

Keyword : Nusyuz, pola, relasi, suami-istri, indikator.

A. Pendahuluan

Setiap pasangan yang telah atau sedang melangsungkan pernikahan, memiliki impian dan harapan bahwa ikatan keluarga yang mereka bangun tumbuh menjadi ikatan yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Impian dan harapan tersebut menegaskan faktor-faktor yang kelak merusak cita-cita pernikahan mulia itu. Andai ditelaah secara seksama bahwa sebenarnya kehidupan berkeluarga penuh dengan dinamika, sehingga pantas dikatakan berkeluarga itu sifatnya dinamis bukan statis. Pernikahan juga merupakan institusi atau lembaga kemasyarakatan (*social insitution*) yang memiliki tata cara kelola hubungan/tingkah laku suami-istri sehingga ia niscaya memiliki aturan-aturan tertentu, bersifat khas dan unik yang melambangkan keadaan kultur dan sosial masyarakat dimana ia hidup.¹

Setiap pernikahan yang terjadi di indonesia memiliki payung hukum yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam undang-undang ini terdapat azas-azas yang mesti dijadikan pedoman baku, agar tujuan dalam pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud antara lain; 1. Azas

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke- 35 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 197-222.

bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dengan adanya azas ini harapan besar tujuan pernikahan yang baik tanpa berakhir pada perceraian akan terwujud; 2. Azas mempersukar terjadinya perceraian. Implementasi azas ini adalah agar perceraian bisa terjadi harus ada alasan-alasan yang jelas yang disampaikan di depan sidang pengadilan; Dan 3. Azas equality/persamaan hak dan kewajiban pada suami maupun istri.² Azas-azas yang tersirat pada undang-undang diatas adalah bentuk usaha pemerintah guna melindungi hak-hak warganya yang tengah berada pada ikatan pernikahan, baik itu suami, istri terlebih anak-anak mereka.

Meskipun baik, tujuan pemerintah terkadang tidak koheren dengan keadaan real di lapangan. Terbukti masih atau bahkan sangat banyaknya ikatan pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri adalah istilah wujud akhir dari ikatan pernikahan yang senantiasa dilanda konflik, tidak dirawat dan akhirnya bubar di tengah jalan. Penyebabnya lebih banyak kembali pada faktor relasi suami-istri yang mengakibatkan keduanya menjadi tidak harmonis. Suami istri tidak peduli satu sama lain. Ini ditandai dengan istri yang tidak patuh pada suami, demikian pula sebaliknya suami selalu bersikap acuh tak acuh pada istri. Dalam terminologi islam hal ini dikenal dengan Nusyuz. Oleh karenanya, tulisan ini berikutnya akan melihat sejauh mana peran relasi hubungan suami-istri dalam terjadinya nusyuz. Demikian pula adakah tipologi relasi suami-istri yang baku ada dalam islam.

B. Pengertian Nusyuz

Nusyuz bermakna *al'irtifa* artinya menjadi naik; menjadi tinggi; menonjol. Dalam terminologi hukum islam didefinisikan sebagai tidak taatnya istri kepada suami dengan cara enggan melakukan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan syara padanya; seperti tidak bertingkah polah yang baik dan sopan atau benci pada suami, tidak melayani kebutuhan rohani suami jika diminta, serta meninggalkan,tanpa izin, kediaman suami.³ Sarjana islam hampir tidak ada perbedaan pendapat tentang timbulnya nusyuz. Karena menelisik makna bahasanya di atas , ia timbul karena tidak setara atau tidak dominan

² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2004) hal. 100

³ Ahmad Umar As-Syatiri, *Ilyaqutun Nafis*,(Surabaya: al-Hidayah,tt), hal. 150

suami serta lebih menonjolnya posisi istri dalam kehidupan rumah tangga daripada suami. Sehingga suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, dianggap anggota masyarakat kelas 2 di lingkungan keluarganya, tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya, sementara istri karena merasa dominan menolak perintah dan bimbingan suami.

Namun, Nusyuz justru bukan hanya stereotype yang melekat pada istri saja, dalam al-Qur'an ia juga berlaku pada keduanya baik istri maupun suami. Pada istri⁴ nusyuz adalah perbuatan ma'siat kepada allah karena tidak taat pada suami. Dalam hal ini istri meninggikan atau menyombongkan status dirinya atas suami, ia benci atau tidak suka, tidak taat, bahkan jika perintah oleh suami, istri enggan melakukannya. Padahal dalam islam, posisi suami lebih tinggi dari istrinya laki-laki *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)*,⁵. Hal ini dikuatkan Ibn katsir sembari mengutip sebuah hadits *andaikata aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya karena tingginya hak suaminya atas dirinya*.⁶ Adapun Nusuz yang dilakukan suami⁷ adalah perbuatan ingkar/durhaka kepada perintah allah karena tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Dengan kata lain Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik itu dalam memenuhi kebutuhan materi dan imaterilnya.⁸

C. Kriteria Nusyuz Istri Dan Suami

Sebagai penyebab fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, nusyuz tentu dilandasi oleh tidak idealnya peran salah satu pihak baik itu istri atau suami, atau bahkan keduanya selama dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan baik saat memulai biduk rumah tangga dan setelah beberapa saat

⁴ Lihat an-nisa 34...*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.....*

⁵ *Ibid....*

⁶ Abul Fida Ismail Bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhiim*, (tt,tt) Jilid 2, hal. 294

⁷....*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kecana, 2006), hal. 193

menjalannya. Menurut Az-Zuhaily perilaku nusyuz utamanya pada istri dapat diamati melalui perbuatan dan perkataan; perbuatan apabila istri sering marah-marah, acuh tak acuh, bermuka masam, dan apabila telah diminta dengan cara yang lembut berat melakukannya. Sedangkan melalui perkataan jika disapa dengan halus/lembut, ia seolah-olah sedang menjawab dengan perkataan kasar⁹. Ciri-ciri di atas hanya rupa awal serta merupakan indikasi-indikasi akan terjadi perbuatan nusyuz terutama oleh istri. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kriteria nusyuz baik dari istri maupun suami:

a. Nusyuz Istri

Perbuatan nusyuz pada istri meliputi beberapa perbuatan yang berupa hal-hal yang levelnya ringan hingga yang berat. Dapat juga berupa Fisik (verbal), Seksual, dan bahkan Psikologis. Nusyuz dalam ketiga bentuk tersebut dapat ditemukan pada istri maupun suami sebagai berikut;

1. Tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya;
2. Seorang istri tidak memakai wangi-wangian atau tidak berdandan;
3. Enggan menuruti ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual;
4. Menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah;
5. Berubahnya sikap istri dari baik menjadi buruk.;
6. Membuka kejelekan atau aib suami kepada orang lain;
7. Keluar rumah tanpa izin suami;
8. Tidak membuka pintu ketika suami hendak masuk;
9. Melakukan kekerasan verbal pada suami;
10. Tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami, atau menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar atau suara yang keras;
11. Bermuram muka, dan berpaling dari suaminya.¹⁰

b. Nusyuz Suami

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr, 1985) hal. 338

¹⁰ <http://cyberdakwah.com/2013/05/istri-nusyuz-karena-berawal-dari-ngambek>. diakses 20 juli 2017

1. Sikapnya menampakkkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan isteri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya;
2. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya;
3. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap isteri;
4. Suami mempunyai perangai yang kasar dan bertindak membahayakan isteri. Perlakuan kasar kepada isteri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan isteri misalnya mencari kesalahan isteri, menghianati kesanggupan janji-janji kepada isteri dan lain-lain;
5. Sikap tidak adil suami kepada para isterinya (khusus pelaku poligami). Ketidakadilan Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan tidak sama dalam hal-hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir;
6. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya tersebut sebagaimana diatur didalam al-Qur'an surat an-Nisa 4:4;
7. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri;
8. Mengusir isteri keluar dari rumah artinya melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi isteri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah ditinggali suaminya;
9. Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata;
10. Menceraikan isteri sewenang-wenang;¹¹
11. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya;

¹¹ Dewi Gusminarti, *Faktor-Faktor Yang Menyebababan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*, Thesis Pascasarjana Uin Suska Riau, 2016, Hal. 41-48

12. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah;
13. Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya;
14. Bersenggama dengan isteri melalui dubur maupun ketika ia sedang haid atau nifas.¹²

D. Faktor Nusyuz Dalam Hukum Keluarga Islam

Pertama adalah *Kafaah* atau *Equality*. *Kaffah* merupakan perkara yang kerap menjadi perhatian para sarjana hukum islam apakah pantas menjadi syarat-syarat dalam pernikahan atau tidak. *Kaffah* merepresentasikan bahwa suami dan istri harus seimbang dan sebaliknya tidak boleh ada ketidakseimbangan. Dalam kaitannya dengan nusyuz terutama oleh istri, faktor kafaah bisa menjadi faktor penentu yang utama. Karena nusyuz pada istri dimulai dengan sikap istri yang merasa lebih segala-galanya dari suami. Dalam islam kafaah bermakna sebanding (*mumaatsalah*) atau sepadan (*musaawab*). Selanjutnya didefinisikan sebagai kesamaan, kesepadanan, keidentikan diantara suami maupun istri pada perkara-perkara tertentu semisal pada hal cacat atau aib pada fisiknya, agama, nasab, status kebebasannya(jika budak), hingga masalah harta kekayaan yang ada pada diri keduanya. Kafaah dimaksudkan agar ada kepastian dan keseimbangan pada istri saat menjalani hidup dengan suami, dan pada akhirnya menciptakan kebahagiaan dalam pernikahan pada keduanya.¹³ Oleh karena itu, dengan minimal sepadannya status sosial suami-istri dalam hal diatas, dapat membuat ikatan pernikahan lebih harmonis.

Doktrin kafaah dalam islam dimaksudkan agar suami dapat mengukur dirinya dengan calon istrinya. Apabila calon istri memiliki status di bawah suami, maka calon suami akan mengangkat status sosial istri. Karena status calon istri yang demikian tidak berpengaruh banyak pada calon suaminya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan “ rendah posisi di ranjang tidak akan mengganggu suami” demikian juga “ pernikahan adalah sebuah bentuk perbudakan atas istri, dan suami adalah tuannya”.¹⁴ Sehingga ungapan di atas tidak berlaku kebalikannya, yakni apabila status sosial istri lebih tinggi dari suaminya.

¹² <http://www.suduthukum.com/2016/03/bentuk-bentuk-perbuatan-nusyuz>, diakses 20 juli 2017

¹³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr, 1985).hal. 229-230.

¹⁴ Farhat J. Ziadeh, *Equality (Kafaah) In The Muslim Law Marriage*, *The American Journal of Comparative Law*, 1957, Vol. 6, No. 4. hal. 509-510

Kedua adalah keadilan. Poligami merepresentasikan ketidakadilan terutama bagi istri, sebab dia harus berbagai segalanya baik itu cinta, kasih sayang hingga nafkah suami. Islam memperbolehkan seorang suami untuk menikahi wanita lebih dari satu. Kebolehan ini diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 "...maka kamivilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat....".¹⁵ Poligami mensyaratkan suami harus adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud hanya keadilan dalam nafkah bukan keadilan pada cinta dan kasih sayang. Selain poligami faktor berikutnya atau yang *Ketiga* adalah pernikahan dini. Pernikahan dini merepresentasikan ketidakdewasaan pasangan dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan usia dini mendapatkan legitimasi dalam hukum Islam berdasarkan keterangan dalam hadits bahwa Rasulullah telah menikahi Aisyah binti Abu Bakar pada usia 9 tahun. Kemudian mereka hidup bersama saat usia 14 tahun.

E. Tipologi Relasi Suami Istri

Setiap pasangan yang menanti detik-detik pernikahan akan menghadapi keadaan yang cukup melelahkan dan juga mendebarkan, karena setelah ini mereka akan memiliki ikatan dengan pasangannya yaitu seseorang yang diakasihi dan dicintai, namun tetap membahagiakan. Kebahagiaan ini tidak saja dirasakan kedua mempelai namun juga pada keluarga mereka. Sehingga pernikahan tidak saja menyatukan dua insan yang sedang di mabuk cinta, namun juga menatukan keluarga mereka berdua. Alhasil Sungguh mulia tujuan pernikahan, sehingga sayyid qutub pernah mengatakan " bahwa keluarga merupakan unit sosial terpenting bagi pembangunan umat islam".¹⁶

Setelah ini istri dengan suami akan diikat dengan aturan-aturan dan norma-norma yang memang otomatis timbul pasca sahnya mereka menjadi suami istri. Hal itu yang membuat kehidupan mereka menjadi harmonis dan tentram. Namun karena pernikahan terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan tujuan keduanya dalam menikah tidak sama. Peluang tidak menjalankan norma-norma atau aturan berkeluarga sangat besar. Seperti halnya ada suami yang memang benar-benar ingin membentuk keluarga yang

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 5

¹⁶ H.M Saleh Karim dkk., *Nasehat perkawinan* (Mataram: Penerbitan Kemanag NTB, 2013), hal. 55

bahagia namun sebaliknya istri justru ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau sebaliknya.¹⁷ Atau ada suami yang menikah hanya untuk mengincar harta istri saja. hal ini tentu saja kelak menjadi sumber permasalahan atau bahaya laten dalam keluarga mereka.

Berawal dari tujuan-tujuan pernikahan tersebut kemudian terpola beberapa model-model relasi suami istri dalam menjalankan perkawinan mereka sbb :

1. Pola relasi *Owner-Property*.

Pada pola relasi yang seperti ini, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola relasi yang seperti ini berlaku norma:

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- b. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- c. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- d. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa .

Pada pola pernikahan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidak-sepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga.

Tugas utama istri pada pola pernikahan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis.

Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 2000), hal. 13

berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik

2. Pola relasi head-complement.

Pada pola relasi yang seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.

Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya.

Norma dalam pernikahan masih sama seperti dalam owner property, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam pernikahan owner property, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam pernikahan head-complement suami akan berkata, "Silakan kerjakan." Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, "Mengapa" atau "Saya rasa itu tidak perlu."

Dalam pola relasi yang seperti ini, suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapannya. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman.

Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi,

menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama.

3. Pola relasi *senior-junior partner*.

Posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Ciri pernikahan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola pernikahan seperti ini istri harus mengorbankan kariernya demi karir suaminya.

4. Pola relasi *equal - partner*.

Pada pola relasi ini, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri.

Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola pernikahan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Dalam pola relasi suami istri yang seperti ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di

bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola pernikahan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.¹⁸

F. Keseimbangan, Keadilan dan Kedewasaan pada Keluarga

Nusyuz sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah SWT serta sebagai salah satu bentuk konflik dalam keluarga (*konflik marital*) tentu keberadaannya sangat tidak diharapkan dan diinginkan. Akan tetapi sebagai sebuah keniscayaan bahwa setiap pernikahan tidak akan terhindar dari konflik,¹⁹ maka yang perlu dilihat secara seksama adalah levelnya, apakah termasuk kategori ringan atau berat. Konflik perlu dicari penyelesaiannya. Apabila berlarut-larut efeknya dirasakan juga oleh anggota keluarga lain seperti anak-anak berupa depresi, menarik diri dari pergaulan sosial, kompetensi sosial yang rendah, persoalan kesehatan yang terabaikan, prestasi akademik yang turun, hingga gangguan perilaku anak akibat kondisi konflik yang dialami kedua orang tuanya.²⁰

Upaya preventif dalam menanggulangi *Nusyuz* atau *marital konflik* bisa dilakukan dengan banyak hal antara lain dengan menciptakan situasi keluarga yang penuh dengan suasana keseimbangan, keadilan, serta kedewasaan. Untuk mengkondisikan ketiga unsur ini perlu adanya pemahaman antar suami-istri. Jika gagal dalam tahapan ini, tentu konflik menjadi tidak terhindarkan.

Pada tipologi pertama yaitu owner-property adalah sebuah pola dimana peran suami sangat dominan. Tipologi ini termasuk model keluarga tradisional yang diadopsi oleh mayoritas keluarga dalam Islam. Ini mengingatkan bahwa posisi istri lebih rendah dari suami. Dalam hal ini istri adalah property suami. Tugasnya hanya berorientasi kepada rumah tangga yang siklusnya tertentu pada tiga hal yakni kasur, sumur, dan dapur. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal tanpa terkecuali. Suami bertugas untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga istri. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anak yang akan membawa nama suami kelak. Dengan

¹⁸ Eveelyn Sulceman, Hubungan-Hubungan dalam Keluarga. dalam TO Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Buku Obor, 1999). hal.99-102

¹⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital*, (Bandung: Refika Aditama, 2005). hal.3

²⁰ Ibid....hal. 2

kata lain tugas utama suami hanya mencari nafkah, tanpa tugas tambahan lain di rumah. Ketika posisi suami kuat dalam segala hal yakni kebutuhan materil dan immateril, maka indikasi nusyuz tidak akan tercium. Sebaliknya nusyuz akan terjadi apabila, suami terus-menerus menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya seperti memenuhi sandang, pangan dan papan. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak suami dan kewajiban yang harus ia berikan pada istri. Dengan kata lain suami tidak peduli urusan dalam rumah tangganya. Sedangkan efeknya pada istri adalah berubahnya sikap istri dari baik menjadi buruk, malas berdandan, menolak berhubungan seksual, bermuka masam hingga berkata-kata pada suami dengan kata-kata yang kasar.

Tipologi yang kedua yakni tipologi *head-complement*, terlihat lebih baik dari tipe pertama. Keluarga yang menganut tipologi ini terlihat ideal. Peran suami lebih luas dari hanya mengurus nafkah menjadi pembantu istri dalam mengelola rumah tangga. Demikian pula istri juga membantu suami mencari nafkah tapi tetap taat pada suami. Hak dan kewajiban menjadi seimbang. Kedewasaan para pasangan dalam tipe ini perlu senantiasa dirawat karena bekerja dan mengurus rumah tangga adalah dua hal yang berbeda dan harus dilakukan oleh keduanya baik suami atau istri. Jika tidak, nusyuz seperti istri berkata secara kasar pada suami atau suami berperangai kasar pada istri bisa terjadi. Karena dalam hal ini ada beban ganda (*double burden*) yang harus dijalani keduanya. Contoh suami lelah bekerja, capek, lapar, istri juga demikian. Suami menyuruh istri melayani diranjang. Istri menolak. Maka terjadilah nusyuz oleh istri. Ketika suami paham akan situasi dan kondisi nusyuz tidak terjadi.

Tipologi ketiga dan keempat yakni *senior-junior partner* dan *equal partner* adalah tipologi yang memberikan istri kebebasan mutlak. Istri bisa berkarir juga mengembangkan diri diluar ranah domestik yang selama ini menjadi kodratnya. Tipe-tipe keluarga ini berpangkal dari paham bahwa pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan hingga karir. Dalam tipe ini karir dan penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suami. Oleh karena itu, apabila kembali pada definisi nusyuz tipe ketiga dan keempat ini akan besar kemungkinan terjadi nusyuz manakala karena tingginya status, karir dan penghasilan istri lalu suami diremehkan, tidak ditaati. Istri tidak menjalankan kewajibannya pada suami yang utama adalah taat. Maka terjadilah nusyuz.

Untuk itu untuk mencegah terjadinya nusyuz tidak ada tipe baku dalam pola relasi keluarga dalam islam yang disahkan. Selama suami memergauli istri dan keturunannya dengan baik (*ma'ruf*) dan istri tetap taat pada suami, maka itulah pola relasi suami-istri ideal yang dikehendaki islam.

G. Kesimpulan

1. Bahwa nusyuz bermakna menjadi naik; menjadi tinggi; dan menonjol. Makna ini ditujukan untuk perilaku istri yang menonjolkan diri dari suami. Istri menganggap suami remeh dan akhirnya tidak taat padanya. Inilah definisi nusyuz dalam islam. Ketidaktaatan ini kemudian berkembang menjadi banyak perilaku negatif dari istri. Adapun secara istilah adalah tidak taatnya istri kepada suami dengan cara enggan melakukan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan syara padanya; seperti tidak bertingkah polah yang baik dan sopan atau benci pada suami, tidak melayani kebutuhan rohani suami jika diminta, serta meninggalkan,tanpa izin, kediaman suami. Nusyuz dikategorikan sebagai bentuk durhaka/ma'siat kepada allah swt karena tidak menjalankan perintahnya berupa kepatuhan istri pada suami. Namun nusyuz juga berlaku pada suami, yakni berupa ketidaktaatannya kepada allah untuk memergauli istri dengan baik.
2. Islam tidak mengenal pola-pola relasi yang ideal dalam menjalani rumah tangga. Baik itu pola owner properti, pola head complement, pola senior-junior partner atau bahkan pola equal partner. Akan tetapi pola pertama yaitu owner-properti yang banyak diadopsi oleh pemeluknya berdasarkan keterangan kitab suci yang menyatakan bahwa posisi laki-laki adalah lebih tinggi dari wanita. Idealnya bahwa selama suami memergauli istri dan keturunannya dengan baik (*ma'ruf*) dan istri tetap taat pada suami, maka itulah pola relasi suami-istri ideal serta dikehendaki islam.

Daftar Bacaan

Abul Fida Ismail Bin Umar Ibnu Katsir ,*Tafsir al-Quran al-Azhiim*, tt,tt
Ahmad Umar As-Syatiri, *Ihyaqutun Nafis*, Surabaya: al-Hidayah,tt

- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kecana, 2006.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Publishing, 2000.
- Dewi Gusminarti, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*, Thesis Pascasarjana Uin Suska Riau, 2016.
- Eveelyn Suleeman, Hubungan-Hubungan dalam Keluarga. dalam TO Thromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Buku Obor, 1999
- Farhat J. Ziadeh, *Equality (Kafaah) In The Muslim Law Marriage*, The American Journal of Comparative Law, 1957, Vol. 6, No. 4. hal. 509-510
- H.M Saleh Karim dkk., *Nasehat perkawinan*, Mataram: Penerbitan Kemenag Prov. NTB, 2013
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2004
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr, 1985
- <http://cyberdakwah.com/2013/05/istri-nusyuz-karena-berawal-dari-ngambek>. diakses 20 juli 2017
- <http://www.suduthukum.com/2016/03/bentuk-bentuk-perbuatan-nusyuz>, diakses 20 juli 2017